

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

10. 1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2015 hingga tahun 2019. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, perlu disusun RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020 akan mendasarkan pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

10. 2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2019 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- c. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;
- d. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada

- RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini;
- f. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 - g. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
 - h. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang dimulai Tahun 2015-2019;
 - i. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.
 - j. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - k. Hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. 3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang

tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitas untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk menuju Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan Mandiri dan Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan Perusahaan.
- 3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO